

IMG\_0016.pdf

IMG\_0017.pdf

IMG\_0018.pdf

IMG\_0019.pdf

## KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

### SUPERVISI PENYUSUNAN PROFIL KEPENDUDUKAN TAHUN ANGGARAN 2019

OPD	: Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Barat
Unit Eselon III	: Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (PIAK) dan Pemanfaatan Data
Program	: Penataan Administrasi Kependudukan
Hasil (Outcome)	: Tersupervisinya Profil Kependudukan Kabupaten/Kota
Kegiatan	: Supervisi Penyusunan Profil Kependudukan
Keluaran (Output)	: Jumlah Kabupaten/Kota Sasaran
Volume	: 19 Kabupaten/Kota

#### A. LATAR BELAKANG

##### 1. Dasar Hukum Tugas Fungsi/Kebijakan

- a. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara RI Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4674), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara RI Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5475).
- b. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5080).
- c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Profil Perkembangan Kependudukan.
- d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2015 tentang Persyaratan, Ruang Lingkup dan Tata Cara Pemberian Hak Akses serta Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan, Data Kependudukan, dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik.
- e. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat.
- f. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 11 Tahun 2015 tentang Tertib Administrasi Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.
- g. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 74 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 13 Tahun 2013 tentang Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.

- h. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 78 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah.

## 2. Gambaran Umum

Sesuai tugas pokok dan fungsinya, Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data mempunyai tugas pokok merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis serta fasilitasi dibidang pengelolaan informasi administrasi kependudukan, kerja sama administrasi kependudukan serta pemanfaatan data kependudukan.

Dalam penyelenggaraan tugas pokok sebagaimana dimaksud di atas, Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data melaksanakan fungsi penyelenggaraan penyusunan dan menghimpun bahan kebijakan teknis pengelolaan informasi administrasi kependudukan dan pemanfaatan data meliputi pengolahan dan penyajian data kependudukan, kerjasama inovasi dan pelayanan, monitoring dan evaluasi.

Untuk memenuhi kewajiban akan tugas pokok dan fungsi dimaksud, Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data setiap tahunnya melaksanakan **Kegiatan Supervisi Penyusunan Profil Kependudukan**. Profil Kependudukan ini merupakan data dan informasi yang memberikan gambaran tentang kondisi, perkembangan dan prospek kependudukan.

Berdasarkan hasil supervisi penyusunan Profil Kependudukan yang telah dilaksanakan pada tahun 2018, dimana sebagian besar Kabupaten/Kota se Sumatera Barat masih belum menyelesaikan Profil Perkembangan Kependudukan tepat waktu dan belum memenuhi kaidah-kaidah yang ditentukan dalam Permendagri Nomor 65 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Profil Perkembangan Kependudukan, maka untuk Tahun Anggaran 2019 ini, kegiatan Supervisi Penyusunan Profil Perkembangan Kependudukan ini masih perlu dilaksanakan dengan tujuan agar Profil Kependudukan yang disusun dan disajikan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota se Sumatera Barat dapat selesai tepat waktu dan memenuhi kaidah-kaidah yang ditentukan dalam Pedoman Penyusunan Profil Perkembangan Kependudukan, sehingga nantinya dapat disajikan data perkembangan kependudukan berskala nasional maupun daerah yang dapat menjadi salah satu acuan dalam perumusan kebijakan, penyusunan perencanaan dan strategi pembangunan diberbagai bidang agar tepat sasaran, serta untuk evaluasi kebijakan pembangunan yang berwawasan kependudukan, yaitu pembangunan yang disesuaikan dengan potensi dan kondisi penduduk yang ada dan penduduk harus dijadikan titik sentral dalam proses pembangunan serta penduduk harus dijadikan subjek dan objek dalam pembangunan.

## B. PENERIMA MANFAAT

Penerima manfaat dari kegiatan ini adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota se-Sumatera Barat.

### C. STRATEGI PENCAPAIAN

#### 1. Metode Pelaksanaan

Kegiatan dilaksanakan secara swakelola, dengan metode pelaksanaan kegiatan sebagai berikut:

- a. Menyusun SK Pelaksanaan Kegiatan Supervisi Penyusunan Profil Kependudukan Tahun Anggaran 2019.
- b. Melakukan rapat internal dengan tim pelaksana kegiatan Supervisi Penyusunan Profil Kependudukan Tahun Anggaran 2019.
- c. Melakukan kegiatan Supervisi.Penyusunan Profil Kependudukan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota se-Sumatera Barat.
- d. Melakukan Rapat Teknis dan Evaluasi terkait hal-hal yang ditemui di lapangan saat pelaksanaan Supervisi Penyusunan Profil Kependudukan di seluruh Kabupaten/Kota mulai dari persiapan sampai dengan pelaksanaan penyusunan Profil di masing-masing Kabupaten/Kota.

#### 2. Tahapan dan Waktu Pelaksanaan

Kegiatan ini akan dilaksanakan selama 8 (delapan) bulan kalender Tahun 2018 dan 2019, mulai bulan Oktober 2018 s/d Agustus 2019, dengan tahapan sebagai berikut :

No	Uraian Kegiatan	Jadwal Pelaksanaan											
		Tahun 2018			Tahun 2019								
		Okt	Nov	Des	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Juni	Juli	Agsts	
1	Persiapan :												
	- Penyusunan KAK/TOR/RAB												
	- Penyusunan SK Tim Pelaksana Kegiatan												
2	Pelaksanaan :												
	- Rapat Internal Tim Pelaksana Kegiatan												
	- Melakukan Supervisi Penyusunan Profil Kependudukan ke Kabupaten/ Kota se-Sumatera Barat												
	- Melakukan Rapat Teknis dan Evaluasi terkait pelaksanaan penyusunan Profil Perkembangan Kependudukan dengan Kabupaten/Kota												
3	Penyelesaian Akhir												
4	Pelaporan dan Evaluasi Kegiatan												

### D. WAKTU PENCAPAIAN KELUAR

Kurun waktu pencapaian pelaksanaan kegiatan adalah selama 8 (delapan) bulan kalender Tahun 2018 dan Tahun 2019.

## E. BIAYA YANG DIPERLUKAN

Dalam menunjang program dan kegiatan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2019 dengan biaya Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) pada kegiatan Supervisi Penyusunan Profil Kependudukan, dengan Kode Kegiatan 1.02.06.1.02.08.01.092.0001:

## F. PENUTUP

Demikian Kerangka Acuan Kerja (KAK) Supervisi Penyusunan Profil Kependudukan Tahun Anggaran 2019 ini dibuat sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan. Akhir kata, semoga Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini dapat bermanfaat dalam pelaksanaan kegiatan baik oleh Dinas maupun pihak penyelenggara.

Padang, 31 Oktober 2018

Kepala Bidang PIAK  
Dan Pemanfaatan Data  
( Kuasa Pengguna Anggaran )

  
Ezeddin Zain, S.H., M.E.  
NIP.19741031199803 1 004

Kepala Seksi Pengolahan dan  
Penyajian Data Kependudukan  
(PPTK)

  
Desi Agustina Svahrial, S.E.  
NIP.19760830 201001 2 006

Mengetahui,  
Kepala Dinas Pengendalian Penduduk,  
Keluarga Berencana,  
Kependudukan dan Pencatatan Sipil

  
H. Novrial, S.E., M.A., Akt.  
Pembina Utama Muda  
NIP.19661105 199403 1 005